



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan, kependudukan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan di daerah dan kepastian hukum, diperlukan penetapan nama Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa dengan adanya penetapan nama Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Gresik, diharapkan dapat mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, penetapan Desa di tetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN NAMA
DESA DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah wilayah pemerintahan yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

BAB II

PENETAPAN NAMA DESA DAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 330 (tiga ratus tiga puluh) nama Desa dan 26 (dua puluh enam) nama Kelurahan.
- (2) Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak dalam cakupan 18 (delapan belas) Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan.
- (3) Daftar nama Desa dan nama Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penegasan dan pengesahan batas Desa dan Kelurahan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegasan dan pengesahan batas Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Dengan ditetapkan nama Desa dan nama Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai kewenangannya dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, melakukan penyesuaian identitas kependudukan.

- (3) Untuk pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan di daerah dan kepastian hukum, Perangkat Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan penyesuaian nama Desa dan nama Kelurahan, sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 22 Agustus 2024

BUPATI GRESIK,

Ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 22 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R.,M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR
156-3/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NAMA DESA DAN KELURAHAN

I. UMUM

Kabupaten Gresik terdiri atas 18 (delapan belas) Kecamatan dengan 330 (tiga ratus tiga puluh) Desa dan 26 (dua puluh enam) Kelurahan yang belum ditetapkan landasan hukum penamaannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Penetapan penamaan Desa dan Kelurahan bertujuan mendukung pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan, kependudukan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan di daerah dan kepastian hukum, diperlukan penetapan nama Desa dan Kelurahan.

Disamping itu penetapan nama Desa dan Kelurahan dilakukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata Kelola Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa penetapan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Atas landasan Peraturan Perundang-undangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan yang secara fungsional sebagai fakta hukum bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik telah melakukan inventarisasi Desa dan Kelurahan untuk memberikan kepastian hukum di bidang administrasi pemerintahan sebagaimana amanah regulasi Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024
NOMOR 3

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN NAMA DESA DAN KELURAHAN

DAFTAR NAMA DESA DAN KELURAHAN

NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NAMA KELURAHAN
DUKUN		
	SAWO	-
	KARANGCANGKRING	-
	GEDONGKEDOAN	-
	BULANGAN	-
	WONOKERTO	-
	BANGERAN	-
	LOWAYU	-
	PETIYINTUNGGAL	-
	TIREMENGAL	-
	TEBUWUNG	-
	DUKUHKEMBAR	-
	MADUMULYOOREJO	-
	MENTARAS	-
	BARON	-
	JREBENG	-
	MOJOPETUNG	-
	SEKARGADUNG	-
	IMA'AN	-
	BABAKBAWO	-
	BABAKSARI	-
	SAMBOGUNUNG	-
	SEMBUNGANKIDUL	-
	SEMBUNGANYAR	-
	KALIREJO	-
	PADANGBANDUNG	-

NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NAMA KELURAHAN
	DUKUNANYAR	-
BALONGPANGGANG		
	JOMBANGDELIK	-
	BRANGKAL	-
	NGAMPEL	-
	BANDUNGSEKARAN	-
	BABATAN	-
	TANAHLANDEAN	-
	KEDUNGSUMBER	-
	WONOREJO	-
	DAPET	-
	DOHOAGUNG	-
	MOJOGEDE	-
	TENGGOR	-
	WAHAS	-
	KEDUNGPRING	-
	SEKARPUTIH	-
	PINGGIR	-
	KARANGSEMANDING	-
	PACUH	-
	BALONGPANGGANG	-
	WOTANSARI	-
	PUCUNG	-
	KLOTOK	-
	NGASIN	-
	BANJARAGUNG	-
	GANGGANG	-
PANCENG		
	PANTENAN	-
	SUMURBER	-
	SIWALAN	-
	KETANEN	-
	BANYUTENGAH	-
	SERAH	-
	SUROWITI	-
	PRUPUH	-
	CAMPUREJO	-

NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NAMA KELURAHAN
	SUKODONO	-
	DALEGAN	-
	PETUNG	-
	WOTAN	-
	DOUDO	-
BENJENG		
	KARANGANKIDUL	-
	SEDAPURKLAGEN	-
	DELIKSUMBER	-
	LUNDO	-
	KALIPADANG	-
	KEDUNGRUKEM	-
	BALONGTUNJUNG	-
	MUNGGUGEBANG	-
	BALONGMOJO	-
	BULANGKULON	-
	BANTER	-
	SIRNOBOYO	-
	MUNGGUGIANTI	-
	KLAMPOK	-
	METATU	-
	BENGKELOLOR	-
	GLURANPLOSO	-
	KEDUNGSEKAR	-
	DERMO	-
	JOGODALU	-
	JATIREMBE	-
	BULUREJO	-
	PUNDUTTRATE	-
DUDUKSAMPEYAN		
	PANJUNAN	-
	KANDANGAN	-
	PANDANAN	-
	TUMAPEL	-
	TAMBAKREJO	-
	GLANGGANG	-
	PALEBON	-

NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NAMA KELURAHAN
	SETROHADI	-
	BENDUNGAN	-
	SUMENGKO	-
	WADAK LOR	-
	WADAK KIDUL	-
	PETISBENEM	-
	DUDUKSAMPEYAN	-
	GREDEK	-
	KRAMAT	-
	SUMARI	-
	SAMIRPLAPAN	-
	KAWISTOWINDU	-
	KEMUDI	-
	TEBALOAN	-
	TIREM	-
	AMBENG-AMBENG WATANGREJO	-
WRINGINANOM		
	KEPUHKLAGEN	-
	SUMBERGEDE	-
	MONDOLUKU	-
	KEDUNGANYAR	-
	SUMBERWARU	-
	KESAMBENKULON	-
	SUMBERAME	-
	SEMBUNG	-
	SOOKO	-
	WRINGINANOM	-
	PEDAGANGAN	-
	LEBANISUKO	-
	LEBANIWARAS	-
	WATESTANJUNG	-
	SUMENGKO	-
	PASINAN LEMAHPUTIH	-
UJUNGPANGKAH		
	PANGKAHKULON	-
	CANGAAN	-
	NGEMBOH	-

NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NAMA KELURAHAN
	SEKAPUK	-
	GOSARI	-
	BANYUURIP	-
	KEBONAGUNG	-
	PANGKAHWETAN	-
	BOLO	-
	GLATIK	-
	KARANGREJO	-
	KETAPANGHOR	-
	TANJANGAWAN	-
KEDAMEAN		
	MOJOWUKU	-
	GLINDAH	-
	SIDORAHARJO	-
	TULUNG	-
	CERMEN	-
	LAMPAH	-
	SLEMPIT	-
	TURIREJO	-
	BELAHANREJO	-
	MENUNGGAL	-
	TANJUNG	-
	KATIMOHO	-
	BANYUURIP	-
	KEDAMEAN	-
	NGEPUNG	-
SIDAYU		
	SUKOREJO	-
	GEDANGAN	-
	WADENG	-
	LASEM	-
	KERTOSONO	-
	SAMBIPONDOK	-
	RACIKULON	-
	GOLOKAN	-
	RACITENGAH	-
	PURWODADI	-

NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NAMA KELURAHAN
	SIDOMULYO	-
	SROWO	-
	KAUMAN	-
	BUNDERAN	-
	ASEMPAPAK	-
	MRIYUNAN	-
	MOJOASEM	-
	SEDAGARAN	-
	NGAWEN	-
	PENGULU	-
	RANDUBOTO	-
MANYAR		
	TANGGULREJO	-
	MOROBAKUNG	-
	PEJANGGANAN	-
	GUMENO	-
	SUMBERREJO	-
	NGAMPEL	-
	BETOYOKAUMAN	-
	SEMBAYAT	-
	BETOYOGUCI	-
	LERAN	-
	TEBALO	-
	KARANGREJO	-
	BANYUWANGI	-
	MANYAREJO	-
	MANYARSIDOMUKTI	-
	MANYARSIDORUKUN	-
	BANJARSARI	-
	SUCI	-
	PEGANDEN	-
	PONGANGAN	-
	SUKOMULYO	-
	YOSOWILANGUN	-
	ROOMO	-
CERME		
	DADAPKUNING	-

NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NAMA KELURAHAN
	LENGKONG	-
	KANDANGAN	-
	DOORO	-
	DAMPAAN	-
	NGEMBUNG	-
	SUKOANYAR	-
	GEDANG KULUT	-
	WEDANI	-
	DUNGUS	-
	GURANGANYAR	-
	KAMBINGAN	-
	MOROWUDI	-
	BETITING	-
	NGABETAN	-
	PADEG	-
	IKER-IKER GEGER	-
	SEMAMPIR	-
	CAGAK AGUNG	-
	CERME KIDUL	-
	CERME LOR	-
	PANDU	-
	BANJARSARI	-
	TAMBAK BERAS	-
	JONO	-
BUNGAH		
	SIDOMUKTI	-
	MOJOPUROGEDE	-
	MOJOPUROWETAN	-
	MELIRANG	-
	SIDOREJO	-
	RACIWETAN	-
	MASANGAN	-
	SIDOKUMPUL	-
	PEGUNDAN	-
	SUKOWATI	-
	ABAR-ABIR	-
	BUNGAH	-

NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NAMA KELURAHAN
	KEMANGI	-
	KISIK	-
	GUMENG	-
	SUKOREJO	-
	INDRODELIK	-
	BEDANTEN	-
	SUNGONLEGOWO	-
	TAJUNGWIDORO	-
	WATUAGUNG	-
	KRAMAT	-
MENGANTI		
	BETON	-
	PRANTI	-
	GADINGWATU	-
	BRINGKANG	-
	BOTENG	-
	PUTAT LOR	-
	DOMAS	-
	MOJOTENGAH	-
	BOBOH	-
	SIDOJANGKUNG	-
	HENDROSARI	-
	PELEMWATU	-
	MENGANTI	-
	HULAAN	-
	KEPATIHAN	-
	GEMPOLKURUNG	-
	DRANCANG	-
	SIDOWUNGU	-
	RANDUPADANGAN	-
	SETRO	-
	PENGALANGAN	-
	LABAN	-
KEBOMAS		
	DAHANREJO	-
	KEMBANGAN	-
	KEDANYANG	-

NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NAMA KELURAHAN
	RANDUAGUNG	-
	KLANGONAN	-
	-	GULOMANTUNG
	SUKOREJO	-
	-	SIDOMUKTI
	GIRI	-
	-	KEBOMAS
	-	KAWISANYAR
	-	NGARGOSARI
	SEGOROMADU	-
	-	GENDING
	-	SIDOMORO
	-	TENGGULUNAN
	-	SINGOSARI
	KARANGKIRING	-
	-	INDRO
	PRAMBANGAN	-
	SEKARKURUNG	-
DRIYOREJO		
	KARANGANDONG	-
	BANJARAN	-
	KRIKILAN	-
	MOJOSARIREJO	-
	TANJUNGAN	-
	WEDOROANOM	-
	SUMPUT	-
	KESAMBENWETAN	-
	RANDEGANSARI	-
	TENARU	-
	DRIYOREJO	-
	PETIKEN	-
	CANGKIR	-
	GADUNG	-
	MULUNG	-
	BAMBE	-
GRESIK		
	-	NGIPIK

NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NAMA KELURAHAN
	-	TLOGOPOJOK
	-	KARANGTURI
	-	TLOGOPATUT
	-	SUKORAME
	-	LUMPUR
	-	KARANGPOH
	-	TRATE
	TLOGOBENDUNG	
	-	SIDOKUMPUL
	-	BEDILAN
	-	SUKODONO
	-	KEMUTERAN
	-	PEKELINGAN
	-	KROMAN
	-	KEBUNGSON
	-	PEKAUMAN
	GAPUROSUKOLILO	-
	PULOPANCIKAN	-
	KRAMATINGGIL	-
	SIDORUKUN	-
SANGKAPURA		
	DEKATAGUNG	-
	KUMALASA	-
	SUWARI	-
	PUDAKITBARAT	-
	PUDAKITTIMUR	-
	LEBAK	-
	BULULANJANG	-
	PATARSELAMAT	-
	KOTAKUSUMA	-
	SUNGAITELUK	-
	GUNUNGTEGUH	-
	SAWAHMULYA	-
	SUNGAIRUJING	-
	BALIKTERUS	-
	KEBONTELUKDALAM	-
	SIDOGEDUNGBATU	-

NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NAMA KELURAHAN
	DAUN	-
TAMBAK		
	GELAM	-
	SUKAONENG	-
	SUKALELA	-
	PEKALONGAN	-
	TAMBAK	-
	TELUKJATIDAWANG	-
	KELOMPANGGUBUG	-
	GREJEG	-
	TANJUNGORI	-
	PAROMAAN	-
	DIPONGGO	-
	KEPUH TELUK	-
	KEPUHLEGUNDI	-

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI